



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU**  
**INDONESIA SEHAT**

Nomor : 53 /MoU/1117

Nomor : 1470/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2017

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas (15-11-2017) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FACHMI IDRIS** : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2016-2021, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Letjen Suprpto Kav 20 Nomor 14, Jakarta, 10510, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **RUDIANTARA** : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama dalam sinergitas penyelenggaraan komunikasi dan informatika untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terselenggaranya Program JKN-KIS yang akurat, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi untuk mendukung Program JKN-KIS;
- b. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika untuk mendukung Program JKN-KIS;
- c. diseminasi informasi dan edukasi publik untuk mendukung Program JKN-KIS;
- d. penelitian terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung Program JKN-KIS; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini diatur dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Setiap Perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**Korespondensi**

Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, dikirimkan melalui pos tercatat, melalui facsimile, atau surat elektronik (e-mail) dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Alamat : Jl. Letjen Suprpto Kav 20 No 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Telepon : 021 421 2938  
faksimile : 021 421 2940  
email : [deputi.hal@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:deputi.hal@bpjs-kesehatan.go.id)  
Kepada : Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat  
Telepon : 021 3842383  
faksimile : 021 3842383  
email : [kerjasama.rocan@kominfo.go.id](mailto:kerjasama.rocan@kominfo.go.id)  
Kepada : Kepala Biro Perencanaan

Pasal 9  
Ketentuan Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

